

P U T U S A N
NOMOR <No Prk>//Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim perkara Harta Bersama antara:

Pembanding., umur 30/31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oemar Said T., A., S.H., advokat yang berkedudukan di Said Lubis Law Offices, beralamat di Jl. Sukajadi No. 71 Sukarasa, Sukasari, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1579/K/2020 tanggal 27 Oktober 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>//Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak dan tidak menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta kekayaan yang merupakan objek dalam perkara ini, yaitu:
 - 2.1. Kendaraan roda empat/Mobil merek KIA, jenis Sportage SE 2.0 MT, tahun 2013, warna putih, No plat kendaraan D 1261 CN.;
 - 2.2. Hasil penjualan kendaraan roda dua merk Honda type CBR 250 cc, tahun 2016 warna abu-abu Nomor plat D 3759 AAW sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2012, warna biru, No plat kendaraan D 6483 JD;
 - 2.4. Usaha persewaan dan jual perangkat games Playstation yang berlokasi di ruko Metro Indah Mall, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	:	Gedung Sebaguna
Sebelah Barat	:	Jalan Lorong atrium mall lantai FF I
Sebelah Utara	:	Jalan Lorong depan At Fitnes
Sebelah Selatan	:	Counter Hand Phone VIVO

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah atau separoh) bagian dari harta bersama sebagaimana terurai dalam diktum poin 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut pada poin 2;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut sesuai dengan haknya sebagaimana dinyatakan diktum poin 2 di atas, terhadap objek poin 2.1, poin 2.3 dan point 2.4 di atas jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dilakukan secara lelang yang hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya tersebut;
6. Menyatakan sita yang telah dilaksanakan oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Bandung sebagaimana terurai dalam Berita Acara

Penyitaan Nomor: <No Prk>//Pdt.G/2020/PA.Badg tertanggal 28 September 2020 terhadap objek:

- 6.1. Kendaraan roda empat/Mobil merek KIA, jenis Sportage SE 2.0 MT, tahun 2013, warna putih, No plat kendaraan D 1261 CN.;
- 6.2. Kendaraan roda dua merek Yamaha Mio tahun 2012, warna biru, No plat kendaraan D 6483 JD, kedua kendaraan tersebut terletak di kota Bandung;
- 6.3. Usaha persewaan dan jual perangkat games Playstation yang berlokasi di ruko Metro Indah Mall, Lantai I di Jalan Soekarno Hatta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Gedung Serbaguna
 - Sebelah Barat : Jalan Lorong atrium mall lantai FF I
 - Sebelah Utara : Jalan Lorong depan At Fitnes
 - Sebelah Selatan : Counter Hand Phone VIVOAdalah penyitaan yang sah dan berharga;

7. Menolak dan menyatakan tidak diterima (*niet onvakelijke verklaard*) gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Dalam Rekonpensi:

- Tidak menerima gugatan rekonpensi Tergugat/Penggugat Dalam Rekonpensi;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.676.000 (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat perkara tersebut dibacakan baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat hadir dimuka sidang;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding keberatan dan mengajukan banding melalui kuasa hukumnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>//Pdt.G/2020/PA.Badg. dan permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 9 November 2020;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 24 November 2020 yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat tersebut di atas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Badg, tertanggal 13 Oktober 2020 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak dan tidak menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama tersebut dibawah ini adalah harta bersama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang belum dibagi, yaitu berupa:

- Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 88 (delapan puluh delapan) M2, terletak di Kota Bandung, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 September tahun 2012, Nomor 00332/Margasari/2012, **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : i121** tertera atas nama **TERGUGAT**, yang saat ini tanah beserta bangunan di atasnya dikuasai oleh **TERGUGAT** namun masih dalam pembiayaan kredit dari PT Bank Centrak Asia, Tbk. Apabila dihitung harga pasaran rumah dan bangunan dikurangi kewajiban hutang KPR jika terjadi pelunasan menghasilkan nilai taksiran Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Tanah dan bangunan berupa kos kosan berlokasi di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Pada saat itu dibeli secara bersama sama dengan otang tua Tergugat dengan perbandingan dana yang dikeluarkan masing masing 50:50. Harga taksiran tanah dan bangunan kos kosan saat ini senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus

- juta rupiah). Maka pembagian yang menjadi harta bersama senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta);
- Kendaraan roda empat merek KIA, jenis Sportage SE 2.0 MT, tahun 2013, warna putih, No plat kendaraan D 11 DUA. Harga taksiran kendaraan tersebut senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Kendaraan roda dua merek Honda, type CBR 250cc, tahun 2016, warna abu abu, no plat kendaraan D 3759 AAW. Harga taksiran kendaraan tersebut senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (“bukti vide V”)
 - Kendaraan roda dua merek Yamaha Mio tahun 2012, warna biru, no plat kendaraan D 6483 JD. Harga taksiran kendaraan tersebut senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Usaha persewaan dan jual perangkat games Playstation yang berlokasi di ruko Metro Indah Mall. Taksiran nilai asset usaha tersebut sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan menurut hukum bahwa keseluruhan nilai harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejumlah Rp. 1.605.000.000,- (satu milyar enam ratus lima juta rupiah);
 4. Menetapkan bagian atau hak masing-masing Penggugat dan TERGUGAT adalah 1/2 (setengah) dari harta bersama yaitu masing Rp. 802.500.000,- (delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan bagian PENGGUGAT yang menjadi haknya;
 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas harta bersama yang penguasaannya berada pada TERGUGAT;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 November 2020 dan Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Prk>//Pdt.G/2020/PA.Badg yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 November 2020;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas/*inzage*, kepada Pembanding pada tanggal 10 November 2020 dan Terbanding tanggal 9 November 2020, namun demikian baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. masing-masing tertanggal 30 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Desember 2020 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/4443/HK.05/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriyah dan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator, Dra. Parihat Kamil, M.Si., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jjs* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs* Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia I Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha mediator tersebut tidak mencapai perdamaian (gagal), sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shoffar 1442 Hijriyah, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak dan tidak menerima eksepsi Tergugat dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk katagori gugatan yang kabur karena telah adanya sinkronisasi antara posita dan petitum, eksepsi Tergugat sudah mengenai obyek perkara serta tidak kurang pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujuinya dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa sebidang tanah dan dengan bangunan rumah diatasnya seluas 88 m² terletak di Kota Bandung dihubungkan dengan bukti T.3 dan T.4, maka harus dinyatakan

bahwa obyek gugatan tersebut sekarang masih dalam agunan (hak tanggungan) kredit pada PT Bank Central Asia Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena masih dalam agunan, maka harus dinyatakan bahwa status obyek a quo sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapat sendiri dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400/K/2014 tanggal 29 September 2014 yang mengandung doktrin kaidah hukum "Bahwa obyek yang masih dalam ikatan pihak ketiga baik karena utang piutang ataupun dalam agunan dan tidak dalam kekuasaan para pihak, maka belum bisa dibagikan kepada para pihak karena belum waktunya (gugatan prematur)";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum" Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>//Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shofar 1442 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>//Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan 25 Shofar 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal . 1442 Hijriyah

oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 308/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 16 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

